



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :2/ Pid. Pra / 2021/ PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IBRAHIM RURAY, Umur 51/24 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Jln A. Kmarudin RT/RW 001/002 Kelurahan Salero Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

- 1.**DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH**
- 2.**SARAY HERIYANI KARIANGA,SH.MH**
- 3.**ARNOLD N. MUSA, SH.MH**
- 4.**FAHRUDDIN MALOKO, SH**
- 5.**YUSUP KAURY, SH.MH**
- 6.**KASMAN ELY, SH**

Keseluruhannya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Law Office Hendra Karianga & Associates, berkantor & alamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit 03 Jl. Gajah Mada Kav 19-26 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA, beralamat di Jalan Yakub Mansur, kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD FADIL JAUHARI, SH.MH.**
2. **DEVI F. MUSKITTA, SH.MH.**
3. **YOPY ARDIANSYAH,SH.MH.**
4. **ARDI EDDYANTO PONTOH, SH.**

Keseluruhannya Pegawai Kejaksaan RI/Jaksa penyidik, berkantor di Jl. Jacob Mansur No. 1 Kel. Kampung

Halaman 1 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Kec. Ternate Tengah berdasarkan Surat Perintah

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Nmor : PRINT

-232/Q.2/Fd.1/03/2021 Tanggal 19 Maret 2021,

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan para saksi dari kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, di bawah Register Perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Tte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan sehubungan dengan :

- a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : Print-566/Q.2/Fd.1/03/2020, Tanggal 15 Oktober 2020 ;
- b. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021, tanggal 10 Februari 2021;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Termohon pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan surat Termohon Nomor : Print-69/02/Fd.1/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Neutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019(**Vide : Bukti P-1**);
2. Bahwa atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, Pemohon sangat keberatan oleh karena Pemohon tidak pernah merasa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur objek dari Praperadilan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-

Halaman 2 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014, maka objek praperadilan diperluas hingga pada upaya praperadilan tentang **sah tidaknya penetapan seorang sebagai Tersangka**. Maka berdasarkan pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014. Pemohon akhirnya menggunakan jalur konstitusional berupa sarana Praperadilan yang disediakan oleh Undang-Undang untuk menguji kriteria, syarat yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka;

4. Bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 tersebut Pemohon mempunyai kedudukan Hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan Praperadilan terhadap Termohon untuk diperiksa dan/atau koreksi atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon.

2. DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pemenang tender, masing-masing (**Vide : Bukti P-2 dan P-3**) surat Nomor 04.1/SPPBJ/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 11 Juli 2019 dan Surat Nomor 04.1.1/SPPBJ/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan, yang ditujukan kepada PT. Tamalanrea Karstama, dimana PT. Tamalanrea Karstama telah memenangkan Tender untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan . Selanjutnya dibuatkannya Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan masing-masing dengan Perjanjian yaitu Nomor:04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019,dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.706.786,235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus elapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk pengadaan barang dan Jasa Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat. Dan Perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019,dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.146.213,765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur (**Vide : Bukti P-4 dan P-5**);

Halaman 3 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan itikat baik (*bonafides, tegoeder trouw*) telah melaksanakan paket pekerjaan yang diperjanjikan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata Jo Pasal; 1320 KUHPerdata, dan terhadap paket pekerjaan tersebut telah diseraterimakan, dan dalam rangka memenuhi asas akuntabilitas sesuai ketentuan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Jo UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, oleh pihak Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit pemeriksaan (Internal auditing) terhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dan **tidak ditemukan** adanya kerugian keuangan negara/daerah terhadap proyek yang Pemohon kerjakan tersebut, sebagaimana hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor: 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (**Vide : Bukti P-6**); juga BPK perwakilan Maluku Utara sesuai kewenannagnanya telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Maluku APBD Tahun 2019 yang di audit tahun 2020, tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara terhadap 2 paket pekerjaan masing-masing: Pengadaan Nautika Kapal dan simulator nautika kapal. Pemeriksaan oleh BPK dituangkan dalam LHP APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;
3. Bahwa sebagaimana hasil Audit inspektorat tersebut, dimana karena tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres fisik keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp. 1.884.720.000,00- (24.00%) dari total nilai kontrak Rp. 7.853.000.000,- dengan presentase yang sudah realisasi sebesar 76.00% yakni sebesar Rp. 5.968.280.000,- dan apabila terdapat kekurangan kualitas dari pekerjaan, maka dapat dikompensasikan dengan pembayaran yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah, atas dasar tersebut maka terbukti sebaliknya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara masih memiliki hutang terhadap pemohon, sehingga unsur kerugian negara sesuai undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak poidana Korupsi, unsur kerugian negara tidak terbukti.
4. Bahwa dengan *facta hukum* tersebut, membuktikan 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon, tidak terdapat kerugian negara/daerah, malah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana hasil audit inspektorat tersebut masih mempunyai kewajiban

Halaman 4 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kepada pemohon. Dengan facta ini, patut dipertanyakan dengan dasar apa Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka?, sedangkan hasil audit inspektorat tidak ditemukan kerugian keuangan negara/daerah, begitu juga tidak ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Pemohon sebagai Tersangka;

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA ADANYAPERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

1. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon harus memenuhi dua alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), halmana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa "Frasa bukti permulaan" adalah dua alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bukti yang terdiri 5 (lima) komponen alat bukti yang sah yaitu:
 1. Keterangan saksi,
 2. Keterangan ahli,
 3. Surat,
 4. Petunjuk dan
 5. Keterangan terdakwa.
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya pemenuhan dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPidana, hal ini karena tidak ada **Kerugian Keuangan Negara** dari instansi yang paling berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang menghitung kerugian keuangan negara atas perkara yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, juga pemeriksaan internal dari Inperktorat Provinsi Maluku Utara, tidak ditemukan adanya kerugian negara, dengan proses penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak memenuhi unsut tidak pidana korupsi, karenan unsur yang esensial dalam perkara aquo adalah harus adanya bukti terjadi kerugian negara dengan kata lain dalam perkara tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara harus benar-benar nyata ada, barulah kepada pemohon dapat ditetapkan

Halaman 5 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, halmana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Kostitusi, telah membatalkan kata "Dapat" dalam rumusan pasal 2 dan 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan delik korupsi yg selama ini digunakan sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yg mengisyaratkan adanya akibat unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti menjadi delik materil. Sebab unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai pikiran *potensial loss*, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi. Oleh karenanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi dua alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya tidak terdapat bukti hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK-RI. Dengan demikian Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: Print-566/0.2/Fd.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pengadaan Neutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) No. 4 tahun 2016, mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-*declare* kerugian keuangan negara. Dimana rumusan hukum kamar Pidana, menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, yang memiliki kewenangan konstusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian negara;
5. Bahwa oleh karena itu, secara juridis konsitusional, BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Secara konstistusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diatur dalam pasal 23 e UUD Negara RI 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 tahun 2016, tentang BPK. Sebab Pasal 1 angka 1 UU

Halaman 6 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) UU No.15 tahun 2016 tentang BPK: Bahwa "BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lainnya dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan Lembaga/Badang lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

6. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2006 *a quo*, Mahkamah Agung telah mengatur tata penilaian oleh Hakim dalam mengadili perkara korupsi dalam pertimbangan menilai kerugian keuangan Negara, yang mana harus berdasarkan lembaga Negara yang konstitusional mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam pengelolannya, hal ini berdasarkan **Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/HK.01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, "...dalam Angka 1 butir c dinyatakan, "bahwa jumlah kerugian Negara yang dapat diperrtimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian Negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK"**.

7. Bahwa hal ini diperkuat dengan **Yurisprudensi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.prap/2012/PN.Jkt-Sel**, antara **Bachtiar Abdul Fatah Melawan Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus**, dimana pertimbangan Hakim Praperadilan sebagai berikut;

" Bahwa benar *quo non* ada alat bukti yang cukup, namun ketika pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada penghitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya, dan belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian Negara serta analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskersi oleh penyidik bahwa sudah ada kerugian Negara, sebab tentang kerugian Negara yang merupakan elemen pokok dalam perkara korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa kerugian unsur Negara harus dibuktikan dan harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli."

Halaman 7 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon dalam perkara aquo, dengan itikat baik (tegoedertrow) telah melaksanakan perjanjian sesuai perjanjian kontrak kerja masing-masing: Perjanjian yaitu Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.706.786,235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus elapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk pengadaan barang dan Jasa Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat. Dan Perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.146.213,765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur (**Vide : Bukti P-4 dan P-5**), hasil pekerjaan sesuai perjanjian telah diserahterimakan, oleh Pemohon sebagai pelaksana pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama vide pasal 1338 KUHPerdata Jo pasal 1320 KUHPerdata, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian tanggungjawab dan kewajiban pemohon telah selesai dilakukan. Atas dasar tersebut maka Pemohon dengan itikat baik (tegoedertrow) vide pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata telah melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut memenuhi asas hukum *contractus bonafidei* tidak bisa dipidana atau dikriminalkan.
9. Bahwa berikut ini Pemohon sajikan Tabel Dasar Hukum penghitungan kerugian keuangan Negara yang secara Hukum harus dikeluarkan oleh keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan, sebagai berikut;

Undang-Undang	Bunyi Pasal a quo
Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 22, UUKB tentang Perbendaharaan Negara	kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Pasal 10 ayat (1) UUBK 15/2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan	menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.
Pasal 10 ayat (2) UUPB 15/2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan	Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

10. Bahwa oleh karena tidak adanya Penetapan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui sebuah Keputusan yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo, maka secara hukum Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon nyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mencukupi dua alat bukti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum yang di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate berkenan memutuskan, sebagai berikut;

Permohonan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-566/0.2/Fd.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pengadaan Neutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-69/02/Fd.1/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Neutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019;
6. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Menyatakan menurut hukum perkara aquo tidak memenuhi tindak pidana korupsi.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ternate, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing – masing datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang , bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang perubahan gugatan :

Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Pemohon telah melakukan perubahan gugatan pada halaman 3 angka 2 dan halaman 6 angka 7 sebagai berikut :

Semula Pemohon mendalilkan :

Bahwa Pemohon telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo, Pasal 1320 KUHPerdato (Halaman 3 angka 2).

Berubah menjadi :

Bahwa Pemohon telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPPerdata jo, Pasal 1320 KUHPPerdata bahwa Pemohon dengan itikad baik (*bonafides tegoedertrouw*) telah melaksanakan paket pekerjaan yang diperjanjikan.

Menambah dalil/posita dari angka 7 ke angka 8 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo, dengan itikad baik (*bonafides tegoedertrouw*) telah melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian kontrak kerja masing-masing perjanjian yaitu Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 4.706.786,235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019 untuk pengadaan barang dan jasa lokasi SMK N 1 Halmahera Selatan, SMK N 2 Sanana, SMK N 1 Halmahera Barat dan perjanjian Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.146.213,765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019 untuk lokasi SMKS Tehnologi dan Perikanan Halmahera Timur (Vide Bukti P-4 dan P-5) hasil pekerjaan sesuai perjanjian telah diserahkan, oleh Pemohon sebagai pelaksana pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepekatinya bersama Vide Pasal 1338 KUHPPerdata jo Pasal 1320 KUHPPerdata, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian tanggung jawab dan kewajiban Pemohon telah selesai dilakukan, atas dasar tersebut maka Pemohon dengan itikad baik (*tegoedertrouw*) Vide Pasal 1338 ayat 3 KUHPPerdata telah melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut memenuhi asas hukum *contractus bonafidei* tidak bisa dipidana dan dikriminalkan.

Terhadap Perubahan gugatan tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 ditegaskan bahwa Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok perkaranya yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat, demikian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29

Halaman 11 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1976 yang mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita.

- Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 : Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair : "untuk peradilan yang adil".
- Bahwa perubahan gugatan Pemohon tertanggal 16 Maret 2021 yang disampaikan dalam persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Tte, ternyata perubahan tersebut telah menambah posita (mohon hakim untuk memeriksa kembali perubahan permohonan praperadilan), sehingga sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 334.K/Sip/1972 tanggal 4 Oktober 1972 : Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 ditegaskan bahwa Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok perkaranya yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat, demikian pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa perubahan gugatan praperadilan telah nyata-nyata melakukan perubahan posita gugatan dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O)

B. Surat Gugatan Penggugat/Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Keabsahan Gugatan

- Bahwa pihak sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemohon pada halaman 1 Permohonan Pra Peradilan disebutkan :
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, beralamat di Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.

Halaman 12 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penetapan Pemohon, dalam menentukan pihak atas kedudukannya pada perkara A quo, Termohon menanggapi bahwa penetapan pihak dalam permohonan praperadilan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dengan alasan:

- Bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh IBRAHIM RURAY (Pemohon) melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (surat permohonan praperadilan halaman 1).
- Bahwa surat permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan/permohonan Pra peradilan karena Identitas Termohon yang tidak tertulis secara **lengkap, cermat dan benar**, sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, yang menjadi pihak Termohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan praperadilan dengan Register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte, sangat jelas dan nyata ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (surat permohonan praperadilan halaman 1).
 - b. Bahwa, Pemohon telah keliru dan tidak benar dalam menentukan kedudukan atau Domisili hukum Termohon dalam permohonan praperadilan, seharusnya alamat dan identitas Termohon "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Jacob Mansur Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate akan tetapi dalam permohonan praperadilan tercantum "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate".
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perUndang-undangan yang

Halaman 13 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, bahwa salah satu hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah Identitas Pihak- pihak, surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas Para Pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan.

Oleh karena tujuan utama pencantuman identitas disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas wajib disebut, antara lain Nama Lengkap (Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada) termasuk alamat yang bersangkutan, **Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat** dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 51 s/d 54, Sinar Grafika, Jakarta :Juni 2005, Cetakan Kedua).

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa kekeliruan dalam menentukan pihak pada surat permohonan praperadilan Pemohon termasuk kekeliruan dalam menentukan domisili hukum pihak adalah cacat formil, dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O).

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 8 RV (Reglement of de Rechtsvordering), gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (Fundamentum Petendi) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa (Fetelijkegronden) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (Rechgronden).
2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 angka 3 pada pokoknya disebutkan :
“ Bahwa sebagaimana hasil audit inspektorat, dimana tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres fisik keuangan Dana Alokasi Khusus sehingga Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp 1.884.720.000,- (24 %) dari

Halaman 14 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai kontrak Rp 7.853.000.000,- dengan presentase yang sudah direalisasi sebesar Rp 5.968.280.000,- dst, sehingga unsur kerugian Negara tidak terbukti" (halaman 3 angka 3).

3. Bahwa Dalil Pemohon, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), dengan alasan sbb :

- Dalil Pemohon terkait tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres keuangan Dana Alokasi Khusus, tidak menguraikan secara terperinci mengenai progres pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohondalam pengadaan 2 (dua) paket pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan berapa capaian progresnya yang dapat dinilai dengan nominal harganya sehingga dalil ini merupakan dalil yang tidak jelas.
- Dalil Pemohon yang hanya sebatas menyatakan bahwa pemerintah provinsi Maluku Utaramasih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp 1.884.720.000,- (24%) dari total nilai kontrak Rp. 7.853.000.000,- sementara dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci progres pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan dan belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara serta dokumen apa yang menjadi data dukung tentang progres pekerjaanyang dapat dinilai dengan nominal harga, sehingga dapat dihitung sebagai kewajiban Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara kepada Pemohon untuk melunasi pembayaran tersebut.
- Bahwa suatu Gugatan Penggugat Kabur menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 menyebutkan :

"Apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan dalil-dalil Pemohondalam permohonan praperadilan adalah tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O)).

Halaman 15 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. EKSEPSI GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 2 mengenai kedudukan Hukum Pemohon angka (1), (2), halaman 3 angka (2),(3), dan halaman 4 angka (4) pada pokoknya menyebutkan :

1. “ Bahwa Termohon pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan surat Termohon nomor 69/02/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan dst. “
2. “Bahwa atas ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon, Pemohon sangat keberatan oleh karena Pemohon tidak pernah merasa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon”
3. “Bahwa Pihak Inspektorat Pemerintah Propinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Pemeriksaan Internal (Internal Auditing) terhadap 2 paket pekerjaan tersebut dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara/daerah ... dst, sebagaimana hasil audit Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 dan audit BPK perwakilan Maluku Utara atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara tahun 2019-2020 tidak menemukan adanya kerugian Negara terhadap 2 (dua) paket pekerjaan yakni Pengadaan Nautika kapal penangkap ikan pada SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur dan simulator Nautika kapal penangkap ikan di SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat sesuai LHP No. 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020 tanggal 15 Juni 2020”. (Halaman 3 angka 2).
4. “Bahwa fakta hukum membuktikan 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan Pemohon tidak terdapat kerugian Negara/Daerah, malah Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebagaimana hasil audit Inspektorat masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Pemohon, dengan fakta ini, patut dipertanyakan dengan dasar apa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka? dst (Halaman 4 angka 4).
5. Bahwa keberatan Pemohon atas penetapan tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan mengajukan Permohonan Praperadilan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

Halaman 16 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan telah dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perUndang-undangan yang berlaku khususnya UU No 8 Tahun 1981, yang diawali dari tahapan adanya laporan Pengaduan, Telaahan, Penyelidikan, Penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap Pemohon.
- b. Bahwa proses kegiatan pelaksanaan tahapan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- c. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan di Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Termohon) telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-181/Q.2/Fd.1/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dimaksud (Bukti T-1), dan hasil penyelidikan telah dilakukan ekspose tanggal 13 Oktober 2020 dengan dibuatkan Berita Acara ekspose tanggal 13 Oktober 2020 yang kesimpulan pada pokoknya terdapat bukti permulaan yang cukup perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- d. Bahwa menindaklanjuti hasil ekspose tahap Penyelidikan, pada tanggal 15 Oktober 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Termohon) mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 (Bukti T-2), selanjutnya penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diantaranya melakukan Pemeriksaan secara pro yustisia terhadap saksi-saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-3), Pemeriksaan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Halaman 17 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah (Bukti T-4), menerima laporan hasil peninjauan kapal fishing boat 30 GT dari Ahli Perkapalan Universitas Patimura (Bukti T-5) dan laporan peninjauan peralatan simulator oleh Ahli Perkapalan Universitas Patimura (Bukti T-6) serta alat bukti lainnya yang mendukung penanganan perkara tahap penyidikan.

- e. Mendasari alat bukti keterangan Saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk sebagaimana uraian tersebut diatas, selanjutnya Termohon melakukan ekspose/gelar perkara dengan Tim Penyidik dan para Jaksa dengan maksud untuk mengetahui alat bukti apa saja yang telah diperoleh penyidik dalam mendukung pembuktian dugaan tindak pidana korupsi tersebut serta siapa saja harus dimintakan pertanggung jawaban secara pidana sesuai ketentuan peraturan per Undang-undangan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 21/PUU-XII/2014 dengan dibuatkan Berita Acara ekspose tanggal 9 Februari 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan TA 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan harus dipertanggung jawabkan salah satunya oleh sdr. IBRAHIM RURAY (Pemohon).
- f. Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Termohon) mengeluarkan Surat Penetapan tersangka atas nama IBRAHIM RURAY dalam dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan Nomor PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 (Bukti T-7).
- g. Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa penetapan tersangka IBRAHIM RURAY oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika Kapal penangkapan ikan adalah sah menurut hukum, oleh karena telah memenuhi cukup bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengandemikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O)).

Halaman 18 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

Mencermati dalil-dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan, Termohon menginventarisir beberapa dalil sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon pada halaman 3 angka 2, 3 dan halaman 4 angka 4 pada pokoknya menyebutkan :

“ Bahwa Pemohon telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1320 KUHPerdato, dan terhadap paket pekerjaan tersebut telah diserahterimakan, oleh pihak inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Pemeriksaan Internal (Internal Auditing) terhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara/daerah ... dst, sebagaimana hasil audit Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 dan audit BPK Perwakilan Maluku Utara atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara tahun 2019-2020 tidak menemukan adanya kerugian Negara terhadap 2 (dua) paket pekerjaan yakni Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan pada SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur dan simulator NautikaKapal Penangkap Ikan di SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat sesuai LHP Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020 tanggal 15 Juni 2020”. (Halaman 3 angka 2).

“Bahwa sebagaimana hasil audit Inspektorat, dimana tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres fisik keuangan Dana Alokasi Khusus sehingga Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp 1.884.720.000,- (24%) dari total nilai kontrak Rp 7.853.000.000,- dengan presentase yang sudah realisasi sebesar Rp 5.968.280.000,- dst, sehingga unsur kerugian Negara tidak terbukti” (halaman 3 angka 3).

“Bahwa fakta hukum membuktikan 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan Pemohon tidak terdapat kerugian Negara/daerah, malah Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebagaimana hasil audit Inspektorat masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Pemohon, dengan fakta ini, patut dipertanyakan dengan dasar apa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka? dst (Halaman 4 angka 4).

“Bahwa Penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal184

Halaman 19 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) KUHAP, hal mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa "Frasa bukti permulaan" adalah 2 (dua) alat bukti yang secara kualitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (halaman 4 angka 1).

"Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa adanya pemenuhan 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena tidak ada kerugian Negara dari instansi yang berwenang yakni BPK RI yang menghitung kerugian negara perkara yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, juga pemeriksaan internal Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak ditemukan kerugian keuangan Negara, dengan demikian proses penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi... dst "

Oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat Hukum, dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Nomor 566/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

" Bahwa BPK adalah satu satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara, secara konstitusional kewenangan BPK sebagai Pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diatur dalam Pasal 23 e UUD Negara RI 1945 dan dipertegas dalam UU No 15 tahun 2016 tentang BPK, Pasal 10 ayat(1) UU No 15 tahun 2016 disebutkan BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lainnya dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara (halaman 5-6 angka 5).

"Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/hk.01/VII/2012 TANGGAL 27 Juli 2012 angka 1 huruf c dinyatakan : " bahwa jumlah kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses Peradilan adalah jumlah kerugian Negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK,"(halaman 6 angka 6).

"Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prp/2012/PN Jkt Sel pada pokoknya menyatakan : kerugian Negara yang merupakan elemen pokok dalam perkara Korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli

Halaman 20 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus nyata dan pasti serta perhitungannya dilakukan oleh Ahli.”(Halaman 6 angka 7).

2. Terhadap dalil dalil Pemohon, Termohon menanggapinya sebagai berikut :

➤ Bahwa ruang lingkup pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 10 KUHAP menyebutkan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau Tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

➤ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

➤ Bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan :

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”.

Halaman 21 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 huruf a KUHAP, Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka secara yuridis Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atas permintaan tersangka, atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas termasuk Penetapan tersangka harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang secara kualitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa Termohon dalam penanganan perkara pidana Korupsi mulai dari Tahap penyelidikan, penyidikan hingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019, selalu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas equality before the law, asas presumption of innocence dan asas due process of law, sertatidak mengabaikan asas re judicata pro veritate habitur.
- Bahwa Proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan telah dilakukan sesuai prosedur peraturan perUndang-undangan yakni UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang diawali dari tahapan adanya laporan pengaduan, Telaahan, penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap Pemohon,
- Bahwa Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan telah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Termohon) Nomor PRINT-181/Q.2/Fd.1/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 (Bukti T-1) sebagaimana diuraikan pada eksepsi gugatan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

Halaman 22 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Termohon) mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 (Bukti T-2), selanjutnya penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diantaranya :

- 1) **Melakukan Pemeriksaan secara pro yustisia** terhadap Saksi-saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bukti-T3) antara lain atas nama : Drs. IMRAN YAKUB, ZAINUDIN HAMISI, SKM, NOVIANTI, REZA, ST, MANSYUR, SKM, CECILIE THE SALMON, HETTY TUNGARI, ARIJOKO, IBRAHIM RURAY, SAMIUN USMAN. S.Ag, MUHAMMAD DUWILA,S.Pd, HERMANTO THEHO, S.Kom, SOFYAN D. SAUMUR, ILHAM M. SAIDI, SIP,RASID HAYAT IDRIS,S.Pd yang pada pokoknya terungkap fakta hukum :
 - Bahwa 2 paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh PT Tamanlarea Karsatama selaku penyedia barang dan jasa.
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 antara IBRAHIM RURAY, ARIJOKO dan CECILIE, melakukan pertemuan di Hotel Boulevard Ternate guna membicarakan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan yang akan dilelangkan
 - Bahwa IBRAHIM RURAY (Pemohon) adalah Direktur Utama PT. Tamanlarea Karsatama, dimana selaku penyedia barang dan jasa tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai 2 paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan tersebut dan dalam pelaksanaannya dibiayai oleh saksi HETTY TUNGARI atas permintaan IBRAHIM RURAY (Pemohon)
 - Bahwa IBRAHIM RURAY (Pemohon) telah menandatangani seluruh administrasi pencairan 2 Paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan yang tercantum nama IRMAN IRIANTO RURAY untuk pencairan 20%, 70% dan 100% untuk Alat Simulator.

Halaman 23 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengerjakan 2 (dua) paket pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sampai bulan Januari 2020 sehingga melewati jangka waktu sebagaimana dalam kontrak.

2) Pemeriksaan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama ABD. WAHID SARAHHA (Bukti T-4)

yang pada pokoknya angka 8 "jika pekerjaan tidak selesai dalam masa pelaksanaan pekerjaaa yang penyebabnya bukan karena keadaan kahar atau bukan karena peristiwa kompensasi akibat kesalahan PPK tetapi semata-mata karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak PPKdst. selanjutnya pada angka 49 "jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau bukan peristiwa kompensasi tetapi karena kesalahan atau kelalaian penyedia dan telah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan oleh PPK, maka penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan. Besar denda keterlambatan adalah 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2018.... Dst.

Bahwa PT. Tamanlarea Karsatama tidak memenuhisyarat kualifikasi teknis yaitu tidak memiliki pengalaman kerja dan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan kapal penangkap ikan 30 GT.

3) Laporan hasil peninjauan kapal fishing boat 30 GT (Bukti T-5) dan laporan peninjauan peralatan simulator oleh Ahli Perkapalan (Bukti T-6) yang dikeluarkan oleh Ahli Perkapalan dari Universitas Pattimura Ambon atas nama Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT, yang kesimpulannya sebagai berikut :

A. Laporan Peninjauan Kapal Fishing Boat 30 GT SMK 1 Halmahera Timur dari Fakultas Tehnik Universitas Pattimura dengan surat pengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan :

(1) Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuai dan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi

Halaman 24 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latih yaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.

(2) Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehingga spesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain:

- Tidak terteranya komponen-komponen kapal yang sangat vital dalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.
- Tidak dilaksanakan sosialisasi sehingga jika ada masalah pemakai tidak dapat memperbaikinya dengan baik
- Tidak dilaksanakan sea trial dan inclining test, yang mengakibatkan karakteristik kapal tidak diketahui, pemakaian bahan bakar tidak diketahui, kecepatan kapal tidak diketahui.
- Ada beberapa komponen yang tidak dihitung ketebalan lapisan fibre glassnya seperti lunas dan tanki-tanki.

(3) Dalam pembuatan kapal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan gambar adalah :

- Kedudukan tanki bahan bakar harian harus berjumlah dua, dalam kenyataannya hanya satu
- Kedudukan mesin bantu pada sisi bagian kanan juga dipindahkan ke bagian tengah, sehingga jika ada kebocoran pada bagian geladak dapat mengakibatkan korslet pada mesin bantu tersebut, sehingga sampai dengan pemeriksaan user tidak berani menjalankan kapal
- Pembuatan kapal dilaksanakan pada alam terbuka sehingga hasil yang diperoleh yakni kerusakan pada coating bagian geladak maupun bocor pada kamar mesin.

(4) Pengawasan kapal tidak dilaksanakan pada kontrak sehingga terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan dalam proses desain maupun pembuatan

Halaman 25 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Ada beberapa komponen yang berlebihan penempatannya (fish finder, GPS) atau tidak sesuai dengan spesifikasi seperti kabel yang digunakan bukan standard marine.
 - (6) Adanya tidak keselarasan dalam harga mesin kapal yang dikontrakan dengan kenyataan yang dilapangan, dimana pada kontrak harga tersebut seharusnya untuk mesin buatan bukan china
 - (7) Mesin buatan China ketika mengordernya sudah termasuk dengan shaft arrangement, as propeller, propeller sehingga tidak perlu dimasukan dalam perhitungan sendiri.
- B. Laporan Peninjauan Peralatan Simulator di SMK 1 Halmahera Barat, SMK Negeri 1 Halmahera Selatan dan SMK Negeri 2 Sanana dengan kesimpulan :
- (1) Pada saat pembuatan kontrak ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Peralatan Ship Bridge Simulator dengan Peralatan minimum yang harus direkomendasikan. Sedangkan komponen lainnya sudah tertera pada table 294 poin 4-11 dan 16-18.
 - (2) Ada beberapa komponen biaya yang sama tetapi ada banyak komponen yang perhitungannya sangat besar jika dibandingkan dengan harga pasar, harga online yang masih sangat besar pebedaanya.
 - (3) Tidak dilaksanakannya sosialisasi penggunaan bahan oleh maker kepada pengguna, sehingga banyak peralatan belum bisa digunakan atau masih berada dalam dos ataupun dalam pembungkus, malahan ada komponen yang sudah lewat masa berlakunya seperti misalnya ILR.
 - (4) Software yang digunakan tidak ada bukti originalitasnya, disebabkan tidak adanya software yang harus di tinggalkan atau diberikan kepada user sehingga ketergantungan ke maker dapat dihindari, sehingga software ini sangat diragukan keaslian pengupdateannya.

Halaman 26 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Alat bukti lainnya Penyidik menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan diantaranya adalah Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh IBRAHIM RURAY pada kolom yang tertera nama IRMAN IRYANTO RURAY S.Kom adalah :

Pencairan 20 % untuk kontrak alat simulator :

- Berita acara pembayaran Uang Muka 20%. Nomor 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0333/SPTJB-LS/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Kwitansi pembayaran Uang Muka 20 %.

Pencairan 20 % untuk kontrak kapal :

- Berita acara pembayaran Uang Muka 20%. Nomor 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0335/SPTJB-LS/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019
- Kwitansi pembayaran uang Muka 20 %.

Pencairan 70 % kontrak Alat Simulator :

- Berita acara pembayaran 70%. Nomor 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0415/SPTJB-LS/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019
- Kwitansi pembayaran 70 %.
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 24.2PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019.
- Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang

Pencairan 70 % Kontrak Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Kapal sebesar Rp. 3.146.213.765 sebagai berikut :

Halaman 27 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita acara pembayaran 70%. Nomor 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019

- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019
- Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0414/SPTJBL/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 Nopember 2019
- Kwitansi pembayaran 70 %.
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 24.2PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019.
- Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang.

Pencairan Uang Muka 100 % untuk Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Simulator sebesar Rp. 4.650.000.000. (setelah addendum) :

- Berita acara pembayaran 100%. Nomor 0316/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 September 2020
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor 0316/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 23 Desember 2019.
- Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0316/SPTJBL/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 September 2020
- Kwitansi pembayaran 100 %.
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 24.2PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019.
- Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang.
- Permohonan Pembayaran dari Direktur PT Tamalaanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom, Nomor 023/SP/CVB.TK/DAK/2019 tanggal 08 September 2020.
- Addendum kontrak Nomor 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019.

- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai kontrak Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 (Bukti :T-8) dan kontrak Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 (Bukti : T-9) telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan perjanjian dalam kontrak merupakan dalil yang tidak berdasar karena Termohon secara dokumen telah menemukan bukti-bukti pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan kontrak

Halaman 28 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya telah melewati jangka waktu pelaksanaan, serah terima pekerjaan tidak didahului dengan uji coba yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara, permohonan pencairan 70% untuk kedua paket tidak disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Bukti : T-10) untuk 100% yang tidak sesuai karena pekerjaan sampai dengan Januari 2020 masih dikerjakan Pemohon, Pemohon beserta 2 (dua) orang tersangka lainnya atas nama IMRAN YAKUB dan ZAINUDDIN HAMISI pada tanggal 23 Februari 2021 telah menyetorkan uang titipan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Bukti : T-11), dan bukti setor ke Rekening Titipan Kejaksaan (Bukti : T-12).

- 6) Bahwa berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2019 Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 (Bukti : T-13) tentu tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara yang secara khusus berkaitan dengan 2 (dua) paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan karena pemeriksaan yang dilakukan BPK terbatas kepada laporan pengelolaan keuangan sehingga didalam laporan Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tidak secara khusus merupakan hasil pemeriksaan terhadap dua paket pekerjaan itu, dengan demikian sudah dapat dipastikan tidak akan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara karena pemeriksaan tidak mengarah kepada perhitungan kerugian Negara tetapi fokus kepada realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2019 sebagaimana ditegaskan di dalam maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh BPK Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 disebutkan bahwa laporan keuangan yang disusun ini meliputi : **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Equitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 7) Bahwa berkaitan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (Bukti : T-14) tentang audit dengan tujuan tertentu

Halaman 29 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan praktik siswa sektor kelautan dan perikanan (kemaritiman atas paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku utara tahun 2019 hal mana yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit dengan tujuan tertentu yaitu :

1. Menilai atas ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan
2. Mengungkap terjadi atau tidaknya indikasi penyimpangan
3. Ruang lingkup proses pengadaan barang & jasa pada biro pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Maluku **Sekda Halmahera Utara**
4. Melakukan pemeriksaan atas kuantitas dan spesifikasi tanpa melakukan pengujian dan kualitas khususnya pada pengadaan kapal penangkap ikan

Bahwa berdasarkan sasaran dan ruang lingkup audit dengan tujuan tertentu sebagaimana yang termuat pada laporan hasil audit Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 sangat jelas dan nyata ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Maluku **Sekda Halmahera Utara** bukan ditujukan kepada sasaran pengadaan 2 (dua) paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Dengan demikian laporan hasil audit Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa proyek pengadaan 2 (dua) paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak ditemukan kerugian keuangan Negara/Daerah. Dalam rangka untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah pada pengadaan 2 (dua) paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, penyidik memperoleh "**ALAT BUKTI SURAT**"berupa :

- A. Laporan Peninjauan Kapal Fishing Boat 30 GT SMK 1 Halmahera Timur dari Fakultas Teknik Universitas Patimura dengan surat pengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan:

Halaman 30 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuai dan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latih yaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.

(2) Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehingga spesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain :

- Tidak terteranya komponen-komponen kapal yang sangat vital dalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.
- Tidak dilaksanakan sosialisasi sehingga jika ada masalah pemakai tidak dapat memperbaikinya dengan baik
- Tidak dilaksanakan sea trial dan inclining test, yang mengakibatkan karakteristik kapal tidak diketahui, pemakaian bahan bakar tidak diketahui, kecepatan kapal tidak diketahui.
- Ada beberapa komponen yang tidak dihitung ketebalan lapisan fibre glassnya seperti lunas dan tanki-tanki.

(3) Dalam pembuatan kapal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan gambar adalah :

- Kedudukan tanki bahan bakar harian harus berjumlah dua, dalam kenyataannya hanya satu
- Kedudukan mesin bantu pada sisi bagian kanan juga dipindahkan ke bagian tengah, sehingga jika ada kebocoran pada bagian geladak dapat mengakibatkan korslet pada mesin bantu tersebut, sehingga sampai dengan pemeriksaan user tidak berani menjalankan kapal
- Pembuatan kapal dilaksankan pada alam terbuka sehingga hasil yang diperoleh yakni kerusakan pada coating bagian geladak maupun bocor pada kamar mesin.

Halaman 31 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pengawasan kapal tidak dilaksanakan pada kontrak sehingga terjadi banyak kesalahan dan kekeliaan dalam proses desain maupun pembuatan

(5) Ada beberapa komponen yang berlebihan penempatannya (fish finder, GPS) atau tidak sesuai dengan spesifikasi seperti kabel yang digunakan bukan standard marine.

(6) Adanya tidak keselarasan dalam harga mesin kapal yang dikontrakan dengan kenyataan yang dilapangan, dimana pada kontrak harga tersebut seharusnya untuk mesin buatan bukan china

(7) Mesin buatan China ketika mengordernya sudah termasuk dengan shaft arrangement, as propeller, propeller sehingga tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan sendiri.

B. Laporan Peninjauan Peralatan Simulator di SMK 1 Halmahera Barat, SMK Negeri 1 Halmahera Selatan dan SMK Negeri 2 Sanana dengan kesimpulan :

(1) Pada saat pembuatan kontrak ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Peralatan Ship Bridge Simulator dengan Peralatan minimum yang harus direkomendasikan. Sedangkan komponen lainnya sudah tertera pada table 294 poin 4-11 dan 16-18.

(2) Ada beberapa komponen biaya yang sama tetapi ada banyak komponen yang perhitungannya sangat besar jika dibandingkan dengan harga pasar, harga online yang masih sangat besar pebedaanya.

(3) Tidak dilaksanakannya sosialisasi penggunaan bahan oleh maker kepada pengguna, sehingga banyak peralatan belum bisa digunakan atau masih berada dalam dos ataupun dalam pembungkus, malahan ada komponen yang sudah lewat masa berlakunya seperti misalnya ILR.

(4) Software yang digunakan tidak ada bukti originalitasnya, disebabkan tidak adanya software yang harus ditinggalkan atau diberikan kepada user sehingga ketergantungan ke

Halaman 32 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maker dapat dihindari, sehingga software ini sangat diragukan keaslian pengupdatetannya.

- 8) Bahwa berdasarkan hasil laporan Peninjauan Kapal Fishing Boat 30 GT SMK 1 Halmahera Timur dan Laporan Peninjauan Peralatan Simulator di SMK 1 Halmahera Barat, SMK Negeri 1 Halmahera Selatan dan SMK Negeri 2 Sanana yang dikeluarkan Universitas Patimura dengan surat pengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tanggal 12 Januari 2021 sangat jelas bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan Nautika Kapal penangkapan ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara terdapat penyimpangan-penyimpangan diantaranya tidak sesuai spesifikasi, markup sebagaimana kesimpulan laporan hasil peninjauan dengan demikian pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak termasuk juga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah melampaui batasan waktu dalam kontrak.
- 9) Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV-2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur merugikan keuangan Negara yang harus dibuktikan dalam proses penuntutan. Unsur kerugian Keuangan Negara ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
- 10) Berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah hanya Badan Pemeriksa Keuangan sementara dalam dalil yang lain untuk proyek Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan menyatakan

Halaman 33 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kerugian Negara berdasarkan audit hasil Inspektorat, terhadap hal ini Pemohon tidak memiliki konsistensi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan Negara.

11) Bahwa terhadap proyek pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan tahun 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Termohon telah meminta perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan surat Nomor 91/Q.2/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Nautika Kapal penangkapan ikan dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Nautika Kapal penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum
- Dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O)).

Halaman 34 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. PETITUM
putusan:mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah di uraikan tersebut di atas, kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas namal BRAHIM RURAY adalah sah menurut hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono).

Menimbang , bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan replik, sehingga dengan demikian Termohon tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print.69/Q.2/Df.1/02/2021, tanggal 10 Februari 2021, terhadap Ibrahim Ruray. Yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemenang Tender, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan Nomor: 04.1/SPPBJ/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019, di keluarkan di sofifi pada tanggal 11 Juni 2019, di tujukan kepada PT. TAMALANREA KARSATAMA, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemenang Tender, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,

Halaman 35 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor: 04.1.1/SPPBJ/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019, di
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di soffi pada tanggal 11 Juni 2019, di tujukan kepada PT.
TAMALANREA KARSATAMA, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019, tanggal 12 Juli 2019. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA. Dengan Nilai Kontrak Rp. 4,706,786,235 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy, SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019, tanggal 12 Juli 2019. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA. Dengan Nilai Kontrak Rp. 3,146,213,765 diberi tanda P.5;
6. Fotocopy, Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019. Nomor : 700/47.Insp.P/MU/2019, tanggal 09 April 2020. Yang dikeluarkan oleh INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA. diberi tanda P.6;
7. Fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. Buku I – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Nomor : 12.A/LHP/XIX.TER/06/2020, tanggal 15 Juni 2020. Yang dikeluarkan oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diberi tanda P.7;
8. Fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. Buku II – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern. Nomor : 12.B/LHP/XIX.TER/06/2020, tanggal 15 Juni 2020. Yang dikeluarkan oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diberi tanda P.8;
9. Fotocopy, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan No.19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diberi tanda P.9;
10. Fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. Buku III – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Nomor : 12.C/LHP/XIX.TER/06/2020, tanggal 15 Juni 2020. Yang dikeluarkan oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diberi tanda P.10;

Halaman 36 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Fotocopy, Dokumentasi Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Kemaritiman
putusan.mahkamahagung.go.id

Kopetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun 2019, SMK Negeri

1 Sanana diberi tanda P.11;

12. Fotocopy, Dokumentasi Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Kemaritiman

Kopetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun 2019, SMK Negeri

1 Halmahera Timur diberi tanda P.12;

13. Fotocopy, Dokumentasi Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Kemaritiman

Kopetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun 2019 SMK Negeri

1 Halmahera Selatan diberi tanda P.13;

14. Fotocopy, Dokumentasi Kapal Nautika Penangkap Ikan, pada tanggal 17

Februari 2020 diberi tanda P.14

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan bermeterai cukup selanjutnya setelah masing-masing surat diberi tanda berturut-turut dari P-1 sampai dengan P-14 surat bukti tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan ahli-ahli, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI PEMOHON :

1. AHLI PROF. DR. H.M. SAID KARIM, SH. MH.MSI

- Bahwa Ahli tahu di jadikan saksi dalam perkara Pra Peradilan Pemohon ;
- Bahwa Ahlimemberi pendapat tentang unsur tindak pidana;
- Bahwa ahli diangkat sebagai Dosen di Universitas Hasanudin Makasar 1987 sampai sekarang ini dan diangkat oleh Pemerintah sebagai Guru Besar atau Profesor dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sejak tahun 2008 baik sebagai pengajar di S1, S2 maupun S3 dan pengalaman-pengalaman, juga diundang pada acara Indonesia Lower Clup Jakarta dan diundang oleh Jaksa Agung untuk pementapan RUU Kejaksaan RI, dan pengalaman sebagai Ahli dari sejak tahun 2002 berkeliling baik di Pengadilan Barat sampai di timur di Pengadilan Negeri Pusat maupun Jakarta Barat, Banjar Masin, Pengadilan Negeri Makasar dan di Pengadilan Negeri Ternate sudah berkali-kali sebagai Ahli, dan Jabatan diluar Kampus biasa diundang sebagai Staf Ahli di Pemerintah Kabuten Bone dan Pemerintah Kota Makasar, Pemerintah Provinsi Makasar, juga sebagai Advokad dan memiliki Kantor Advokat di Makasar;

Halaman 37 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau tindakan penyelidikan dalam tindak perkara tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan baik penyidik bersumber dari Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun dari KPK dan terhadap proses penyidikan ini biasa disebut Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) atau biasa disebut juga Puldata (pengumpulan data) dan pada proses penyelidikan yang ingin dicari tahu apakah peristiwa yang diselidiki itu terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga dapat sebagai suatu tindak pidana atau tidak dan setelah proses penyelidikan dilakukan kalau ternyata proses pengumpulan bahan keterangan dan bukti-bukti pada tahap penyelidikan terdapat bukti bahwa ini sebagai tindak pidana maka dilanjutkan ditindakan dari proses penyidik menjadi penyidikan maka digunakan sarana gelar perkara dan hasil gelar perkara dimungkinkan dari penyidik dapat ditingkatkan penyidikan dan setelah ditetapkan dimulainya proses penyidikan maka penyidik wajib menyelidik kewajiban-kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan yang pertama ketika dinaikan ke proses penyidikan maka penyidik berkewajiban hukum menyampaikan kewajiban hukum SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penulidikan) karena ini menjadi sarana control lalu kemudian surat pemberitahu dimulainya penyelidikan kepada siapa saja SPDP diberikan kepada mitra penegak hukum misalnya yang sidik Kepolisian maka disampaikan ke Kejaksaan atau yang melakukan penyidikan Kejaksaan maka disampaikan kepada Kepolisian dan KPK lalu kemudian sudah masuk pada tahapan penyidikan maka penyidik menerima kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan tidak bisa dilalaikan atau diabaikan karena menyebabkan proses penyidikan itu tidak sah dan di KUHAP tidak diatur kapan SPDP diserahkan dan kepada siapa-siapa saja yang diberikan dan hanya diberikan kepada mitra penegak hukum namun perkembangan yang terakhir dalam perundangan kita ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewajiban kepada penyidik untuk menyerahkan SPDP tersebut bukan saja kepada mitra penegak hukumnya tetapi harus disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor atau korban tujuannya agar para pihak mengetahui perkembangan perkara yang sementara yang menimpahnya dalam sebuah proses, kalau mengenai penetapan Tersangka maka untuk menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka maka penyidik harus memiliki bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup, penyidik tidak boleh bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka kalau tidak memiliki bukti permulaan dan yang dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup yaitu mengaju pada ketentuan pada pasal 183 KUHAP yang standar

Halaman 38 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Hakim dilarang untuk menyatakan Terdakwa bersalah apabila tidak didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan dalam teori hukum disebut dengan minimum vandelig dan alat bukti yang dimaksudkan adalah dua komponen alat bukti yang diatur didalam sah menurut hukum acara Pidana pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti sah terdiri dari keterangan saksi keterangan Ahli, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa dan pasal (2) hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan atau biasa disebut notoir kiglei sehingga sangat dilarang dan tidak diperkenan oleh undang-undang Hukum Acara kita kalau penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka sementara belum memiliki atau mendapatkan dua alat bukti hal ini pula diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU/12/2014 tanggal 28 April 2015 yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah dua alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP;

- Bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalahh minimal dua alat bukti yang termuat diatur dalam pasal 184 KUHAP lebih lanjut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 memutuskan pengertian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami, ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP, memiliki hubungan yang sangat erat oleh karena pasal 183 KUHAP mengatur Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya inilah yang mengatur pembuktian minimum sedangkan dua alat bukti yang sah dimaksud adalah yang tertera tercantum secara kualitatif, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah a. keterangan saksi, b. keterangan Ahli, c. surat, d. petunjuk, e. Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami, undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan unsur penting dari delik korupsi adalah harus ada timbulnya kerugian Negara sehingga seseorang yang ditetapkan

Halaman 39 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka oleh penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang disangka melakukan tindak pidana korupsi khususnya pasal-pasal (pasal 2 dan pasal 3) yang unsur-unsurnya merugikan keuangan Negara maka seseorang tidak dapat belum dapat ditetapkan sebagai tersangka bila belum ada perhitungan dan keputusan jumlah kerugian Negara dari Instansi yang paling berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) karena unsur yang esensial dalam perkara tindak pidana korupsi adalah harus adanya bukti terjadi kerugian Negara dengan kata lain dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara harus benar-benar nyata ada riil, barulah kepada seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, halmana telah pula dipertegas dalam Putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi yakni telah membatalkan kata " Dapat " rumusan pasal 2 dan 3, undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan delik korupsi yang selama ini digunakan sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mengisyaratkan adanya akibat unsur kerugian keuangan Negara harus dihitung secara nyata/pasti menjadi delik materil, sebab unsur kerugian Negara tidak lagi dipahami sebagai pikiran potensial loss tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami terkait dengan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi, lembaga yang paling kompetensi secara absolut menghitung kerugian Negara, jika dihubungkan dengan pasal 23 ayat (5) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI;
- Bahwa pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan ayat, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan delik kerugian Negara merupakan delik formil yahni terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan pasal-pasal undang-undang, maka dipandang telah terjadi tindak pidana korupsi bukan dengan timbulnya akibat namun Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 25/PUU-XV/2016 telah mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian Negara

Halaman 40 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi delik materil, pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi, menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami Putusan mahkamah Konstitusi RI. Nomor 25/PUU-XV/2016 telah mengubah makna konstitusional unsur kerugian Negara tersebut menjadi delik materil, pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi sudah tepat dan memberi kepastian hukum (rechzekerheid) serta rasa keadilan;

- Bahwa dalam perkara aquo penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menetapkan Pemohon Ibrahim Ruray sebagai tersangka tanpa ada perhitungan kerugian Negara dari BPK bahkan Inspektorat sebagai Lembaga pemeriksa Internal telah mekukan pemeriksaan dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara, BPK juga melakukan hal yang sama melakukan pemeriksaan terhadap APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2019 kasus yang disidik adalah pengadaan kapal neutika simulator masuk pada APBD tahun 2019 hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan adanya kerugian Negara, menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami atas peristiwa tersebut diatas penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena 1. Belum ada perhitungan dan keputusan jumlah kerugian Negara dari instansi yang paling berwenang menghitung yahni BPK RI, jadi unsur kerugian Negara dalam peristiwa tersebut belum ada belum terbukti, 2. Penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa kemudian Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar Makhkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan, BPK secara kontitusional yang berwenang menghitung dan mendeclare kerugian Negara;
- Bahwa dalam perkara aquo penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menetapkan Pemohon Ibrahim Ruray sebagai tersangka tanpa ada perhitungan kerugian Negara dari BPK bahkan Inspektorat sebagai Lembaga pe,eriksa Internal telah mekukan pemeriksaan dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara, BPK juga melakukan hal yang sama melakukan pemeriksaan terhadap APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2019 kasus yang disidik adalah pengadaan kapal neutika simulator masuk pada APBD tahun 2019 hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan adanya kerugian Negara, menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami atas peristiwa tersebut diatas penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena 1. Belum ada perhitungan dan keputusan jumlah kerugian Negara dari instansi yang

Halaman 41 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berwenang menghitung yakni BPK RI, jadi unsur kerugian Negara dalam peristiwa tersebut belum ada belum terbukti, 2. Penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengetahuan hukum yang Ahli pahami apabila seseorang dengan itikat baik telah melaksanakan telah melaksanakan isi kontrak kerja dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara terkait pekerjaan pengadaan kapal neutika dan alat simulator, pekerjaan sudah selesai dan serah terima barang sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian masing-masing kalau dengan itikat baik telah dilaksanakan semua isi kontrak kerja, hasil pekerjaan sesuai perjanjian telah diserahkan oleh seseorang sebagai pelaksana pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama vide pasal 1338 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata maka kepada orang tersebut (Pemohon) sebagai pelaksana pekerjaan tidak bisa dipidana atau dikriminalkan karena pelaksana pekerjaan (Pemohon) dengan itikat baik (tegoeder trow) vide pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata telah melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut dan dalam asas hukum Pidana dikenal "tiada hukuman jika tiada kesalahan dan seseorang dapat dikualifisir diduga melakukan tindak pidana bila sedari awal ada niat pelaku tidak pidana (mans Rea) yang kemudian selanjutnya diikuti dengan perbuatan seseorang tersebut memenuhi keseluruhan unsur-unsur delik adanya (actus reus);

2. AHLI DR. FAISAL MALIK, S.H, M.H.

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dipersidangan ini yakni berhubungan dengan perkara Pra Peradilan Pemohon ;
- Bahwa Ahli memberi pendapat tentang unsur tindak pidana dan alat bukti;
- Bahwa ahli diangkat sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate 1997, juga sebagai Dosen di Paska Sarjana sejak tahun 2018 sampai sekarang ini dan menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gaja Mada;
- Bahwa rumusan pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diperoleh, rumusan ini mengandung pengertian bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa bersalah melakukannya;

Halaman 42 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli dapat jelaskan bahwa pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa rumusan ini mengandung arti bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hanya menganal alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan dalam pembuktian, oleh karena itu hubungannya dengan pasal 183 KUHP, sangat berkaitan karena dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 mampu dibuktikan didepan Pengadilan minimal dua alat bukti maka Hakim boleh menjatuhkan pidana pada seseorang begitupun sebaliknya jika alat bukti sah yang diajukan tersebut tidak memenuhi sekurang-kurang dua alat bukti maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang;

- Bahwa pengertian kerugian Negara didefinisikan dalam bab I ketentuan umum undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara atau Daerah” adalah berkurangnya uang dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai, rumusan ini menunjukkan bahwa potensi kerugian saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara melainkan kerugian Negara harus nyata dan nyata jumlah;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan pasal 23 ayat (5) undang-undang RI tahun 1945 dan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kerugian Negara dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, mandate yang diberikan kepada Lembaga yang tugas dan fungsi sebagai auditor dalam menentukan untuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 mencabut frasa “Dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dalam pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau prekomonion Negara” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan dengan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi setidaknya terdapat tiga tolak ukur yang menajdi rasio legis Mahkamah Konstitusi menggeser makna substansi terhadap delik korupsi pertama,

Halaman 43 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya ketidakpastian hukum dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materil, kedua relasi/harmonisasi antara frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau prekemonian Negara” dalam pendekatan pidana pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan hukum administrasi pada undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi Pemerintah dan ketiga adanya dugaan kriminalisasi terhadap penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa “dapat”

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/2006, telah nyata dan tegas dan sesuai dengan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh karena itu jika dalam menentukan status hukum terhadap subyek hukum hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa disertai Audit dari BPK atau auditor lain yang ditunjuk oleh undang-undang Ahli berpendapat penetapan status hukum tersebut tidak sah menurut hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat jika semua kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam kontra kerja telah dipenuhi oleh pihak yang telah mengakibatkan dirinya dalam perjanjian dimaksud maka tidak ada alasan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar dalam memintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopy, Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-181/Q.2/Fd.1/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 Tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Rasid Hayat Idris, SPd. Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Halmahera Timur diberi tanda T-3.1;
4. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Samiun Usman, S.Ag (Kepala Sekolah SMKN 1 Halmahera Selatan) diberi tanda T-3.2;
5. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Ilham M. Saidi Staf (Anggota PPHP) diberi tanda T-3.3;
6. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Djafar Hamisi, S.IP., M.Si (Kuasa Pengguna Anggaran) diberi tanda T-3.4;

Halaman 44 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Arijoko, SE (Direktur CV. putusan.mahkamahagung.go.id Dharmapala) diberi tanda T-3.5;
8. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Novianty selaku Bendahara Pengeluaran Tanggal 26 Oktober 2020 diberi tanda T-3.6;
9. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Drs. Imran Yakub (Kuasa Pengguna Anggaran) diberi tanda T-3.7;
10. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Hetty Tungari diberi tanda T-3.8;
11. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Zainuddin Hamisi, SKM. (Pejabat Pembuat Komitmen) diberi tanda T-3.9;
12. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Mansyur, SKM. (Selaku Sekretaris Pokja I) Tanggal 05 November 2020, diberi tanda T-3.10;
13. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Reza, ST (Ketua Pokja I) Tanggal 05 November 2020 diberi tanda T-3.11;
14. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Muhammad Duwila, SPd (Kepala Sekolah SMKN 2 Sanana), T-3.12;
15. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Ibrahim Ruray (Direktur Utama PT. Tamanlarea Karsatama) diberi tanda T-3.13;
16. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n CICILIE SALMON (marketing freelance) diberi tanda T-3.14;
17. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n HERMANTO THEHO, S.Kom (Ketua PPHP) diberi tanda T-3.15;
18. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n SOFYAN D. SAUMUR (Sekretaris PPHP) diberi tanda T-3.16;
19. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah a.n. ABD WAHID SARAHA diberi tanda T-4;
20. Fotocopy, Laporan Hasil Peninjauan Kapal Fishing Boat 30 GT dari Ahli Perkapalan Univ. Pattimura Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 Tanggal 12 Januari 2021diberi tanda T-5;
21. Fotocopy, Laporan Peninjauan Peralatan Simulator oleh Ahli Perkapalan Univ. Pattimura Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 Tanggal 12 Januari 2021 diberi Tanda T-6;
22. Fotocopy, Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 Tanggal 10 Februari 2021 diberi tanda T-7;
23. Fotocopy, Kontrak Nomor 04.2/KTR/PGDM.DAK Tender/DIKBUD-MU/2019 diberi tanda T-8;
24. Fotocopy, Kontrak Nomor 04.1.2/KTR/PGDM.DAK Tender/DIKBUD-MU/2019 diberi tanda T-9;
25. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan diberi tanda T-10;

Halaman 45 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy, Tanda Terima Penyetoran Uang Sebesar Rp. 150.000.000 diberi tanda T-11;
27. Fotocopy, Bukti Setor Ke Rekening Kejaksaan uang titipan diberi tanda T-12;
28. Fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 12.A/LHP/XIX/TER/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 diberi Tanda T-13;
29. Fotocopy, Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemprov Maluku Utara Nomor 700/47Insp.P/MU/2020 tanggal 9 April 2020 diberi tanda T-14;
30. Fotocopy, Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor B 91/Q.2/Fd.1/01/2021 Tanggal 21 Januari 2021 diberi tanda T-15;
31. Fotocopy, Berita acara pembayaran uang muka 20% untuk kontrak alat simulator dengan Nomor 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 941357.247 diberi tanda T-16;
32. Fotocopy, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) untuk kontrak alat simulator dengan nomor 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 diberi tanda T-7;
33. Fotocopy Adendum Kontrak Nomor 04.2/KTR/PGDN-DAK-TENDER-DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 diberi tanda T-18;
34. Fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan a.n Andrie AKH Liem tanggal 19 Februari 2019 diberi tanda T-19;

Semua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang kecuali bukti T-3.3 dan T-14 dan telah dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI TERMOHON

1. Saksi : HASAN M. TAHIR, SH.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan ini karena sehubungan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Ibrahim Ruray);
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tim penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi atas nama Pemohon dan kami melakukan penanganan perkara korupsi diawali dari penyelidikan;

Halaman 46 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyelidikan pengadaan Kapal Nautika pada beberapa SMK di Kabupaten Maluku Utara kami menemukan bukti awal terkait permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yaitu Jem Hamisi dalam kapasitas sebagai KPA, Imran Jakub, dan sdr Jafar Hamisi sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, PT Multi Bakti yang melakukan perjanjian atau kerja sama Pemohon (Ibrahim Ruray) dan menemukan dokumen pencairan dan dokumen kontrak;
- Bahwa saat itu kami melakukan penyelidikan dan menemukan peristiwa pidana korupsi sehingga kami ajukan kepada pimpinan dan dilakukan gelar perkara sehingga kami menindaklanjuti ketinggak penyidikan;
- Bahwa yang hadir dalam proses pemaparan perkara hadir tim penyidik dan juga ada Jaksa lain dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa hasil ekspos telah ditemukan tindak pidana sehingga ditingkatkan pada tahap penyidikan kemudian dibuat berita acara dan dikeluarkan surat perintah dimulai penyidikan umum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa saksi juga sebagai tim penyidik dan berdasar surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maka kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara projustici dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 23 saksi;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan kami juga mengumpulkan alat bukti lain juga memintah kepada Universitas Pattimura Ambon untuk sebagai kehadiran Ahli untuk pemeriksaan langsung terkait dengan barang pengadaan berupa Kapal Nautika tersebut;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara yaitu terbagi menjadi dua kontrak untuk kontrak pertama dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yaitu untuk pekerjaan kapal dan kontrak kedua dengan nilai kontrak kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) untuk pengadaan alat-alat simulator;
- Bahwa hasil fisik pemeriksaan Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura untuk kapal dan alat simulator dituangkan dalam hasil pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura tersebut terdapat hasil pekerjaan dari masing-masing kontrak tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa langkah yang dilakukan penyidik dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap Ahli

Halaman 47 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkapalan (LKKP), dan dituangkan juga dalam laporan hasil pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan Universitas Pattimura kami mengusulkan permintaan audit kerugian Negara kepada BPKP tertanggal 21 Januari 2021 namun sampai saat ini belum ada dan masih proses perhitungan dari BPKP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 23 saksi kasmi simpulkan bahwa ada perbuatan hukum yang dilakukan termohon (Obrahim Ruray) dan dilakukan ekspos ulang dan sudah ada usulan dari tim terkait perbuatan pidana oleh pemohon sehingga ditetapkan tersangka;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 kami menemukan lebih dari 2 alat bukti terhadap perkara kourupsi yang dituduhkan pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sejumlah uang yang dititipkan oleh pemohon dan uang yang ditiptkan pemohon saksi yang menerimanya dari Pemohon sebesar Rp.150. juta untuk 3 orang masing-masing Ibrahim Ruray, dan Imran Yakub;
- Bahwa maksud pemohon menitipkan uang kepada saksi tersebut saksi untuk pengembalian uang Negara;
- Bahwa uang titipan tersebut pemohon sendiri yang menyerahkan kepada saksi atas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dan ada bukti tanda terima uang titipan dari pemohon;
- Bahwa dari laporan Inpektorat Maluku Utara sudah disampaikan kepada BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa Ahli yang dimintakan oleh Penyidik yaitu dari Universitas Pattimura dan Ahli Perkapalan bukan Ahli menghitung kerugian Negara dari Instansi yang berwenang dan pasal yang disangkakan oleh pemohon yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yaitu tanggal 10 Februari 2021 sedangkan penyidik menyurat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap pengadaan Kapal Nautika tersebut yaitu pada tanggal 21 Januari 2021 namun hingga sekarang belum ada hasil audit terhadap pengadaan Kapal Nautika tersebut dari BPKP;

2. Saksi : ABDUL RAHMAN, SH.

Halaman 48 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan ini karena sehubungan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Ibrahim Ruray);
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tim penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi atas nama Pemohon dan kami melakukan penanganan perkara korupsi diawali dari penyelidikan;
- Bahwa proses penyelidikan pengadaan Kapal Nautika pada beberapa SMK di Kabupaten Maluku Utara kami menemukan bukti awal terkait permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yaitu Jem Hamisi dalam kapasitas sebagai KPA, Imran Jakub, dan sdr Jafar Hamisi sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, PT Multi Bakti yang melakukan perjanjian atau kerja sama Pemohon (Ibrahim Ruray) dan menemukan dokumen pencairan dan dokumen kontrak;
- Bahwa saat itu kami melakukan penyelidikan dan menemukan peristiwa pidana korupsi sehingga kami ajukan kepada pimpinan dan dilakukan gelar perkara sehingga kami menindaklanjuti ketingkat penyidikan;
- Bahwa yang hadir dalam proses pemaparan perkara hadir tim penyidik dan juga ada Jaksa lain dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa hasil ekspos telah ditemukan tindak pidana sehingga ditingkatkan pada tahap penyidikan kemudian dibuat berita acara dan dikeluarkan surat perintah dimulai penyidikan umum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa saksi juga sebagai tim penyidik dan berdasar surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maka kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara projustici dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 23 saksi;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan kami juga mengumpulkan alat bukti lain juga memintah kepada Universitas Pattimura Ambon untuk sebagai kehadiran Ahli untuk pemeriksaan langsung terkait dengan barang pengadaan berupa Kapal Nautika tersebut;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara yaitu terbagi menjadi dua kontrak untuk kontrak pertama dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yaitu untuk pekerjaan kapal dan kontrak kedua dengan nilai kontrak kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) untuk pengadaan alat-alat simulator;

Halaman 49 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil fisik pemeriksaan Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura untuk kapal dan alat simulator dituangkan dalam hasil pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura tersebut terdapat hasil pekerjaan dari masing-masing kontrak tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa langkah yang dilakukan penyidik dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap Ahli perkapalan (LKKP) dan dituangkan juga dalam laporan hasil pekerjaan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan Universitas Pattimura kami mengusulkan permintaan audit kerugian Negara kepada BPKP tertanggal 21 Januari 2021 namun sampai saat ini belum ada dan masih proses perhitungan dari BPKP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 23 saksi kami simpulkan bahwa ada perbuatan hukum yang dilakukan termohon (Obrahim Ruray) dan dilakukan ekspos ulang dan sudah ada usulan dari tim terkait perbuatan pidana oleh pemohon sehingga ditetapkan tersangka;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 kami menemukan lebih dari 2 alat bukti terhadap perkara kourupsi yang dituduhkan pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sejumlah uang yang ditiptkan oleh pemohon dan uang yang ditiptkan pemohon saksi yang menerimanya dari Pemohon sebesar Rp.150. juta untuk 3 orang masing-masing Ibrahim Ruray, dan Imran Yakub;
- Bahwa maksud pemohon menitipkan uang kepada saksi tersebut saksi untuk pengembalian uang Negara;
- Bahwa uang titipan tersebut pemohon sendiri yang menyerahkan kepada saksi atas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dan ada bukti tanda terima uang titipan dari pemohon;
- Bahwa dari laporan Inpektorat Maluku Utara sudah disampaikan kepada BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa Ahli yang dimintakan oleh Penyidik yaitu dari Universitas Pattimura dan Ahli Perkapalan bukan Ahli menghitung kerugian Negara dari Instansi yang berwenang dan pasal yang disangkakan oleh pemohon yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yaitu tanggal 10 Februari 2021 sedangkan penyidik

Halaman 50 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyurat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap pengadaan Kapal Nautika tersebut yaitu pada tanggal 21 Januari 2021 namun hingga sekarang belum ada hasil audit terhadap pengadaan Kapal Nautika tersebut dari BPKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim namun secara tegas Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dari permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan, yang ditujukan kepada PT. Tamalanrea Karstama, dimana PT. Tamalanrea Karstama namun tidak adanya Penetapan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui sebuah Keputusan yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo dan tanpa didasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat diperoleh ditingkat penyidikan yang menerangkan dan menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merasa keberatan ditetapkan sebagai Tersangka, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan sesuai hak Pemohon yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya pemenuhan dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPidana, hal ini karena tidak ada **Kerugian Keuangan Negara** dari instansi yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Halaman 51 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia (BPK-RI), yang menghitung kerugian keuangan negara atas putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa oleh karena tidak adanya Penetapan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui sebuah Keputusan yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo, maka secara hukum Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mencukupi dua alat bukti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon agar Pengadilan memutuskan sebagaimana petitem permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan Eksepsi secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi:

A. Tentang perubahan gugatan :

- Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Pemohon telah melakukan perubahan gugatan pada halaman 3 angka 2 dan halaman 6 angka 7 sebagai berikut :

Semula Pemohon mendalilkan :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo, Pasal 1320 KUHPerdato (Halaman 3 angka 2).

Berubah atau diperbaiki menjadi :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo, Pasal 1320 KUHPerdato bahwa Pemohon dengan itikad baik (*bonafides tegoedertrouw*) telah melaksanakan paket pekerjaan yang diperjanjikan.

Menambah dalil/posita dari angka 7 ke angka 8 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam perkara a quo, dengan itikad baik (*bonafides tegoedertrouw*) telah melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian kontrak kerja masing-masing perjanjian yaitu Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 4.706.786,235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk

Halaman 52 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019 untuk pengadaan barang dan jasa lokasi SMK N 1 Halmahera Selatan, SMK N 2 Sanana, SMK N 1 Halmahera Barat dan perjanjian Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.146.213,765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019 untuk lokasi SMKS Tehnologi dan Perikanan Halmahera Timur (Vide Bukti P-4 dan P-5) hasil pekerjaan sesuai perjanjian telah diserahkan, oleh Pemohon sebagai pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepekat bersama Vide Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1320 KUHPerdato, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian tanggung jawab dan kewajiban Pemohon telah selesai dilakukan, atas dasar tersebut maka Pemohon dengan itikad baik (*tegoedertrouw*) Vide Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato telah melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut memenuhi asas hukum *contractus bonafidei* tidak bisa dipidana dan dikriminalkan.

Terhadap Perubahan gugatan tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 ditegaskan bahwa Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok perkaranya yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat, demikian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita.
- Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 : Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair : "untuk peradilan yang adil".
- Bahwa perubahan gugatan Pemohon tertanggal 16 Maret 2021 yang disampaikan dalam persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Tte, ternyata perubahan tersebut telah menambah posita (mohon hakim untuk

Halaman 53 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali perubahan permohonan praperadilan), sehingga sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 334.K/Sip/1972 tanggal 4 Oktober 1972 : Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 ditegaskan bahwa Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok perkaranya yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat, demikian pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa perubahan gugatan praperadilan telah nyata-nyata melakukan perubahan posita gugatan dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijik Verklaad (N.O)

B. Surat Gugatan Penggugat/Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Keabsahan Gugatan

- Bahwa pihak sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemohon pada halaman ke- 1 Permohonan Pra Peradilan disebutkan :

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, beralamat di Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.

Terhadap penetapan Pemohon, dalam menentukan pihak atas kedudukannya pada perkara A quo, Termohon menanggapi bahwa penetapan pihak dalam permohonan praperadilan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dengan alasan:

- Bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh IBRAHIM RURAY (Pemohon) melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (surat permohonan praperadilan halaman 1).

Halaman 54 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan/pemohonan Pra peradilan karena Identitas Termohon yang tidak tertulis secara **lengkap, cermat dan benar**, sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi pihak Termohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan praperadilan dengan Register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte, sangat jelas dan nyata ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (surat permohonan praperadilan halaman 1).
2. Bahwa, Pemohon telah keliru dan tidak benar dalam menentukan kedudukan atau Domisili hukum Termohon dalam permohonan praperadilan, seharusnya alamat dan identitas Termohon "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Jalan Jacob Mansur Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate akan tetapi dalam permohonan praperadilan tercantum "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara jalan Yakub Mansur Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate".
3. Bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa salah satu hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah Identitas Pihak- pihak, surat gugatan yang tidak menyebut identitas Para Pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan.

Oleh karena tujuan utama pencantuman identitas disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas wajib disebut, antara lain Nama Lengkap (Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada) termasuk alamat yang bersangkutan, **Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat** dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat

Halaman 55 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formil, (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman putusan.mahkamahagung.go.id

51 s/d 54, Sinar Grafika, Jakarta :Juni 2005, Cetakan Kedua).

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa kekeliruan dalam menentukan pihak pada surat permohonan praperadilan Pemohon termasuk kekeliruan dalam menentukan domisili hukum pihak adalah cacat formil, dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijik Verklaad (N.O).

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 8 RV(Reglement of de Rechtsvordering), gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (Fundamentum Petendi) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa (Fetelikegronden) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (Rechgronden).

2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 angka 3 pada pokoknya disebutkan :

“ Bahwa sebagaimana hasil audit inspektorat, dimana tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres fisik keuangan Dana Alokasi Khusus sehingga Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp 1.884.720.000,- (24 %) dari total nilai kontrak Rp 7.853.000.000,- dengan presentase yang sudah direalisasi sebesar Rp 5.968.280.000,- dst, sehingga unsur kerugian Negara tidak terbukti” (halaman 3 angka 3).

3. Bahwa Dalil Pemohon, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dengan alasan sbb :

- Dalil Pemohon terkait tidak tercapainya realisasi keuangan atas progres keuangan Dana Alokasi Khusus, tidak menguraikan secara terperinci mengenai progres pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam pengadaan 2 (dua) paket pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan berapa capaian progresnya yang dapat dinilai dengan nominal harganya sehingga dalil ini merupakan dalil yang tidak jelas.
- Dalil Pemohon yang hanya sebatas menyatakan bahwa pemerintah provinsi Maluku Utaramasih mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp 1.884.720.000,- (24%) dari total nilai kontrak Rp. 7.853.000.000,- sementara dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci progres pekerjaan

Halaman 56 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saja yang sudah dilaksanakan dan belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara serta dokumen apa yang menjadi data dukung tentang progres pekerjaan yang dapat dinilai dengan nominal harga, sehingga dapat dihitung sebagai kewajiban Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara kepada Pemohon untuk melunasi pembayaran tersebut.

- Bahwa suatu Gugatan Penggugat Kabur menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 menyebutkan :

"Apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dengan demikian secara yuridis sangat beralasan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan ini (Niet Ontvankelijk Verklaad (N.O).

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi dari Termohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan huruf A yaitu tentang perubahan permohonan Hakim pemeriksa berpendapat bahwa setelah mencermati tentang perubahan atau penambahan dalil permohonan tersebut pada intinya perubahan atau penambahan dalil permohonan pemohon tersebut tidaklah merubah substansi permohonan Pemohon dimana hal yang dirubah tersebut bukan pada materi yang bersifat prinsip dan sifatnya lebih pada perbaikan yang tidak terlalu mendasar dimana materi pokoknya tidak ada yang berubah serta hal itu dipandang juga tidak akan merugikan kepentingan pembelaan Termohon atas permohonan Pemohon, dengan demikian keberatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan hurup B yaitu tentang Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Keabsahan Gugatan dengan alasan karena Pemohon salah dalam mencantumkan alamat Termohon dimana pada permohonan tercantum beralamat di Kelurahan Stadion padahal alamat yang sesungguhnya beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, atas keberatan tersebut Hakim pemeriksa berpendapat bahwa kekeliruan dalam pencantuman nama Desa/ Kelurahan menjadi sesuatu yang prinsip jika saja

Halaman 57 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekeliruan tersebut mengakibatkan Termohon tidak hadir karena panggilan persidangan tidak sampai kepada Termohon sehingga tidak bisa menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, akan tetapi dalam hal ini walaupun panggilan untuk persidangan di hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Termohon tidak hadir dipersidangan namun persidangan kedua hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Termohon selalu hadir dipersidangan dan telah menggunakan haknya dipersidangan, dan lagi kekeliruan tersebut tidaklah merubah kedudukan Termohon dari yang semestinya dengan demikian keberatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan hurup C yaitu tentang Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Hakim pemeriksa berpendapat bahwa sebuah permohonan tidaklah harus menguraikan semua fakta yang berkaitan dengan dasar permohonan praperadilan yang terpenting adalah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar permohonan baik dasar peristiwa (Fetelijkegronden) maupun dasar hukumnya (Rechgronden) dimana dalam hal ini uraian permohonan sudah cukup jelas menguraikan apa yang menjadi alasan dari permohonan tersebut yang pada pokoknya yaitu karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tanpa didahului dengan hasil audit tentang adanya kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang, sehingga dengan demikian keberatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian keberatan Termohon haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang Permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, dimana didalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan

Halaman 58 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan selanjutnya dalam putusannya Mahkamah Kontitusi juga telah menambahkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan frasa "**minimal dua alat bukti**". Bahwa "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP** disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*), terutama berhubungan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislative sebagai *positive legislator*, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang. ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* artinya pertama dan terakhir serta tidak ada upaya hukum apapun, sehingga setuju atau tidak setuju harus dihormati dan di patuhi. Selain final and binding, putusan Mahkamah Konstitusi adalah "*erga omnes*", artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi mengikat siapapun seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dan di-undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sejak saat itu putusan tersebut memiliki legal binding, karena sudah menjadi hukum yang setara dengan undang-undang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka adalah obyek praperadilan sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yaitu melalui Pra Peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Halaman 59 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Pemohon sebagai warga Negara Indonesia memiliki hak atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak atas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga - lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak - haknya secara seimbang. Sebagai subyek hukum Pemohon berhak pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas berlakunya suatu ketentuan hukum. Dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah menyebabkan hak Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak atas *due process of law* telah dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat tindakan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Pemohon sebagai subyek hukum yang berkaitan langsung dengan Penetapan Tersangka tersebut dalam perkara *in casu* dan merasakan langsung akibat dari suatu tindakan Termohon adalah Pihak yang paling berkepentingan atas obyek praperadilan dalam perkara *in casu* yaitu Penetapan Tersangka Atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon merupakan Pihak yang paling berkepentingan sehingga mempunyai hak menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP :“*Tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “.;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

Halaman 60 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan selain berdasarkan KUHAP juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka sebelum lebih lanjut hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yaitu tentang sah tidaknya suatu Penetapan Tersangka sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi berpendapat KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “ Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst”.;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst”. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Konstitusi, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.;

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang bahwa, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon , apakah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 , maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai posita - posita permohonan khususnya **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia** pada poin 1 sampai dengan poin 10 yang pada pokoknya mendalikan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dalam sangkaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan, yang ditujukan kepada PT. Tamalanrea

Halaman 62 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karstama, dimana PT. Tamalanrea Karstama telah memenangkan Tender untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan oleh Dikjar Provinsi Maluku Utara yaitu dengan masing-masing nilai kontrak Rp.4.706.786,235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk pengadaan barang dan Jasa Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat. Dan Perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBU-MU/2019 tertanggal 12 Juli 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.146.213,765,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 12 Juli 2019 s.d 9 November 2019, untuk Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 namun tidak adanya Penetapan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui sebuah Keputusan yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo dan tanpa didasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat diperoleh ditingkat penyidikan yang menerangkan dan menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan mengajukan dua orang ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai tersangka tanggal 10 Februari 2021 dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print.69/Q.2/Df.1/02/2021, tanggal 10 Februari 2021 dan setelah dihubungkan dengan Bukti P3 sampai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14 didapatkan fakta hukum bahwa penetapan tersangka tersebut sehubungan dengan pelaksanaan proyek sebagaimana SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019, tanggal 12 Juli 2019. Di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan ahli yang dihadirkan Pemohon memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli Prof. DR. H.M. SAID KARIM, SH, MH, MSi yang dihadirkan dipersidangan berpendapat bahwa undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan unsur penting dari delik korupsi adalah harus ada timbulnya kerugian Negara

Halaman 63 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang disangka melakukan tindak pidana korupsi khususnya pasal-pasal (pasal 2 dan pasal 3) yang unsur-unsurnya merugikan keuangan Negara maka seseorang tidak dapat belum dapat ditetapkan sebagai tersangka bila belum ada perhitungan dan keputusan jumlah kerugian Negara dari Instansi yang paling berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Inonesia (BPK-RI) karena unsur yang *esensial* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah harus adanya bukti terjadi kerugian Negara dengan kata lain dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara harus benar-benar nyata ada riil, barulah kepada seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, halmana telah pula dipertegaskan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi yakni telah membatalkan kata “ Dapat “ rumusan pasal 2 dan 3, undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan delik korupsi yang selama ini digunakan sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mengisyaratkan adanya akibat unsur kerugian keuangan Negara harus dihitung secara nyata/pasti menjadi delik materil, sebab unsur kerugian Negara tidak lagi dipahami sebagai pikiran potensial loss tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

- Bahwa menurut Ahli DR. FAISSAL MALIK, SH.MH berpendapat bahwa rumusan pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diperoleh, rumusan ini mengandung pengertian bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa bersalah melakukannya dan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa rumusan ini mengandung arti bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hanya menganal alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan dalam pembuktian, oleh karena itu hubungannya dengan pasal 183 KUHP, sangat berkaitan karena dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 mampu dibuktikan didepan Pengadilan minimal dua alat bukti maka Hakim boleh menjatuhkan pidana pada seseorang begitupun sebaliknya jika alat bukti sah yang diajukan tersebut tidak memenuhi sekurang-kurang dua alat bukti maka Hakim tidak boleh

Halaman 64 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana pada seseorang. Pengertian kerugian Negara didefinisikan dalam bab I ketentuan umum undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara atau Daerah” adalah berkurangnya uang dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai, rumusan ini menunjukkan bahwa potensi kerugian saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara melainkan kerugian Negara harus nyata dan nyata jumlah;

- Bahwa Ahli DR. FAISSAL MALIK, SH.MH juga berpendapat bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (5) undang-undang RI tahun 1945 dan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kerugian Negara dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, mandate yang diberikan kepada Lembaga yang tugas dan fungsi sebagai auditor dalam menentukan untuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa kedua Ahli juga berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 mencabut frasa “Dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dalam pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau prekomonian Negara” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan dengan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi setidaknya terdapat tiga tolak ukur yang menjadi rasio legis Mahkamah Konstitusi menggeser makna substansi terhadap delik korupsi pertama, munculnya ketidak pastian hukum dalam delik korupsi formil segingga diubah menjadi delik materil, kedua relasi/harmonisasi antara frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau prekomonian Negara” dalam pendekatan pidana pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan hukum administrasi pada undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi Pemerintah dan ketiga adanya dugaan kriminalisasi terhadap penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa “dapat”

Halaman 65 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Temohon mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 19 dan mengajukan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-Bukti surat tersebut didapatkan fakta hukum bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam pada tanggal 10 Februari 2021 dalam proyek Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan surat-surat dan pendapat dari ahli perkapalan dari Universitas Patimura akan tetapi tidak ditemukan surat perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga berwenang baik BPK maupun BPKP atau lembaga swasta lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Termohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun anggran 2019 dan saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH merupakan anggota Tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Ibrahim Ruray);
- Bahwa saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH menerangkan proses penyelidikan pengadaan Kapal Nautika pada beberapa SMK di Kabupaten Maluku Utara kami menemukan bukti awal terkait permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yaitu Jem Hamisi dalam kapasitas sebagai KPA, Imran Jakub,dan sdr Jafar Hamisi sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, PT Multi Bakti yang melakukan perjanjian atau kerja sama Pemohon (Ibrahim Ruray) dan menemukan dokumen pencairan dan dokumen kontrak dan melakukan penyelidikan dan menemukan peristiwa pidana korupsi sehingga kami ajukan kepada pimpinan dan dilakukan gelar perkara sehingga kami menindaklanjuti ketingkak penyidikan;
- Bahwa yang hadir dalam proses pemaparan perkara hadir tim penyidik dan juga ada Jaksa lain dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa hasil ekspos telah ditemukan tindak pidana sehingga ditingkatkan pada tahap penyidikan kemudian dibuat berita acara dan dikeluarkan surat

Halaman 66 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perintah dimulai penyidikan umum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara;

- Bahwa saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH juga menerangkan bahwa mengumpulkan alat bukti lain juga memintah kepada Ahli perkapalan Universitas Pattimura Ambon sebagai Ahli untuk pemeriksaan langsung terkait dengan barang pengadaan berupa Kapal Nautika tersebut dan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Kapal Nautika pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara yaitu terbagi menjadi dua kontrak untuk kontrak pertama dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yaitu untuk pekerjaan kapal dan kontrak kedua dengan nilai kontrak kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) untuk pengadaan alat-alat simulator;
- Bahwa saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura untuk kapal dan alat simulator dituangkan dalam hasil pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan dari Universitas Pattimura tersebut terdapat hasil pekerjaan dari masing-masing kontrak tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dari hasil pemeriksaan Ahli perkapalan Universitas Pattimura tersebut kemudian penyidik mengajukan permintaan audit kerugian Negara kepada BPKP tertanggal 21 Januari 2021 namun sampai saat ini belum ada dan masih proses perhitungan dari BPKP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 23 saksi kasmi simpulkan bahwa ada perbuatan hukum yang dilakukan Temohon (Ibrahim Ruray) dan dilakukan ekspos ulang dan sudah ada usulan dari tim terkait perbuatan pidana oleh pemohon sehingga ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Februari 2021 (Vide bukti P-1/ bukti T-7);
- Bahwa saksi HASAN M. TAHIR, SH dan saksi ABDUL RAHMAN, SH menerangkan bahwa pasal yang disangkakan oleh pemohon yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan sampai sekarang belum ada hasil audit terhadap pengadaan Kapal Nautika tersebut dari BPKP yang disampaikan ke Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terlihat terdapat perbedaan yang signifikan antara cara pandang Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka dengan cara pandang Termohon sebagai Penyidik, yaitu :

Halaman 67 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa keberatan ditetapkan sebagai Tersangka karena Pemohon merasa tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon, dimana penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut tanpa didukung dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tanpa didahului perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang hanya berdasarkan penafsiran dari Ahli yang tidak mempunyai kewenangan melakukan perhitungan adanya kerugian keuangan negara tersebut, sedangkan

Menurut Termohon :

- Bahwa TERMOHON merasa telah menemukan 3 [tiga] alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu : (1) alat bukti saksi; (2) alat bukti Surat dan Alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari dua alat bukti yang diuraikan terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksaan perkara ini akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Termohon menetapkan Pemohon [IBRAHIM RURAY] sebagai Tersangka telah berdasarkan alasan – alasan yang sah dan patut menurut hukum ataukah tidak, yang harus didukung berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, Pendapat Ahli maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara pra-peradilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang hakim pemeriksa pra – peradilan hanyalah memeriksa sah tidaknya tindakan *pro - justisia* Termohon khususnya Penetapan Tersangka (sebagaimana petitum poin 3, 5 dan 6 permohonan) dalam perkara *incasu*, sebelum perkara pokoknya dilimpahkan pada peradilan pidana untuk dibuktikan guna mendapatkan kebenaran materiil, maka hakim pemeriksa pra-peradilan tidak akan terlalu jauh menilai apakah peristiwa hukum yang terjadi dan melibatkan Pemohon di dalamnya telah memenuhi segala aspek tindak pidana materiil ataukah tidak, tetapi terbatas pada segala yang berhubungan pada aspek hukum pidana formil, sebab untuk mendapatkan kebenaran materiil selain menjadi wewenang peradilan pidana, juga diperlukan fakta-fakta yang lebih komprehensif dan pemeriksaan yang lebih *holistic* dari segala aspek hukum pidana, demikian pula hakim Praperadilan tidak akan terlalu jauh menilai apakah peristiwa hukum yang melibatkan Pemohon di dalamnya merupakan suatu peristiwa tindak pidana korupsi ataukah bukan, karena bukan merupakan wewenang hakim praperadilan untuk menilainya ;

Halaman 68 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim praperadilan dalam perkara *in casu* hanya akan menguji apakah syarat-syarat yang formil dan materiil telah dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 [dua] alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara *in casu*, mengajukan permohonan pra peradilan oleh karena ditetapkan sebagai Tersangka dalam “tindak pidana korupsi”, maka Hakim Pemeriksa Perkara ini akan terlebih dahulu menguraikan tentang alat bukti apa yang dapat digunakan dan memenuhi syarat sebagai alat “bukti permulaan yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam tindak pidana korupsi dalam permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah alat bukti yang digunakan oleh Termohon menetapkan status Tersangka kepada Pemohon sudah merupakan “bukti permulaan yang cukup ataukah belum, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan pengertian dasar yang akan digunakan Hakim untuk menilai alat-alat bukti tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “bukti permulaan yang cukup”, sedangkan menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], disebutkan bahwa : “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 [dua] alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic”.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, pengertian tentang “bukti permulaan yang cukup” itu apa dan bagaimana, menurut hemat hakim Pemeriksa perkara tetap belum mendapat kejelasan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, “bukti permulaan yang cukup” dikenal dengan istilah “*probable cause*”, yang definisinya sebagai berikut : “ *a reasonable ground for a belief in the existence of supporting facts ; the existence of circumstances that would lead a reasonably prudent person to believe that the accused person committed the crime charged.....*”. Artinya (...dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga

Halaman 69 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut..);

Menimbang, bahwa dalam *Black's Law Dictionary*, "*probable cause*" atau "bukti permulaan yang cukup", diartikan sebagai berikut : "*a reasonable ground to suspect that a person has committed or is committing a crime or that a place contains specific items connected with a crime*". Artinya ["Sebuah alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan atau sedang melakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu yang berhubungan dengan kejahatan".];

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara ini, berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah suatu dasar yang cukup atau alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana . Selanjutnya yang dimaksud dengan "cukup" adalah "bukti permulaan" tersebut relevan, kuat dan menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Secara a contrario dapat dikatakan bahwa bukti yang tidak relevan, tidak kuat [lemah] dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan adalah bukti yang "tidak cukup" atau "belum cukup".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara in casu untuk dapat dikatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 [dua] alat "bukti permulaan yang cukup", maka ke-2 [dua] alat bukti tersebut haruslah alat bukti yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Alat bukti permulaan tersebut haruslah dapat digunakan sebagai dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut ;
2. Alat bukti permulaan tersebut haruslah dapat digunakan sebagai sebuah alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan atau sedang melakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu yang berhubungan dengan kejahatan ;
3. Alat bukti permulaan tersebut haruslah relevan, kuat dan menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu “Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi maka **disyaratkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan yaitu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah “adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sehingga apabila seseorang disangka melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur “adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara”, merupakan unsur pasal dan harus

Halaman 71 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihitung dengan cermat oleh instansi yang berwenang memeriksa untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau akuntan public yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara];

Menimbang, bahwa definisi “kerugian Negara” yang terdapat dalam beberapa undang-undang adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK);
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun lalai;
- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara [UU Perbendaharaan Negara]:
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun lalai;
- Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan kebendaharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK, dan Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Halaman 72 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon, Hakim Pemeriksa perkara ini, tidak menemukan surat atau dokumen lain yang dapat menerangkan atau setidaknya memberi gambaran bahwa benar telah “dinilai atau ditetapkan” oleh seorang pemeriksa keuangan [auditor keuangan] tentang terjadinya “kerugian Negara” yang diduga dilakukan oleh Pemohon [IBRAHIM RURAY], sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK, dan Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang mengatur bahwa untuk menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara ini, tidak pula menemukan surat atau dokumen lain yang dapat menerangkan atau setidaknya memberi gambaran bahwa benar telah “dinilai atau ditetapkan” oleh seorang pemeriksa keuangan [auditor keuangan] tentang terjadinya “kerugian Negara” yang diduga dilakukan oleh Pemohon [IBRAHIM RURAY], berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau “akuntan public yang ditunjuk”, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara [UU Perbendaharaan Negara] dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa perkara ini, berkesimpulan bahwa alat-alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon [IBRAHIM RURAY] sebagai Tersangka, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka, yaitu :

- 1) Alat bukti permulaan yang digunakan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bukan merupakan “dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung, mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut”. ;
- 2) Alat bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, bukan merupakan “alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan atau sedang melakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu yang berhubungan dengan kejahatan” ;

Halaman 73 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Alat bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut “tidak relevan”, “tidak kuat” dan “tidak menentukan” , untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- 4) Alat bukti surat yang digunakan sebagai dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) Jo Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jo Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa perkara ini, berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak didasarkan pada 2 [dua] alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana syaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, sehingga harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon dinyatakan gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, dan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dinyatakan tidak sah, maka tindakan-tindakan pro-justisia yang dilakukan oleh Termohon sebagai lanjutan dari Penetapan Tersangka tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian petitum ke-3,4,5,6 dan 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke dua Pemohon yang pada pokoknya mengenai pembatalan Surat Perintah Penyidikan oleh Termohon tersebut karena bukan merupakan produk hukum yang dihasilkan setelah dilakukan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut sehingga petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-8 oleh karena dalam perkara praperadilan dimana materi pokok perkara belum diperiksa sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan sebagian ;

Halaman 74 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Undang - Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-69/Q2/Fd.1/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **tidak sah** ;
3. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon yang jumlahnya NIHIL ;
5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami KADAR NOH, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ENONG KAILUL, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Kuasa Hukum Pemohon dan para Kuasa Hukum Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ENONG KAILUL, SH.

KADAR NOH, S.H.

Halaman 75 dari 75 Nomor : 2 /Pid.Pra/2021/PN Tte